

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada:
Nama Lembaga : PAUD Kemala Bhayangkari
NPSN : 69857955
Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat
Kelurahan/Desa : Desa Kayu Arang
Kecamatan : Sukaraja
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : Anggun,S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;

KETIGA

: Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tais
Pada Tanggal : 6 September 2016

an. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Seluma
Kabid PAUDNI,



TAKDIRMANSYAH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710607 199405 1 001